



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Kepala Daerah yang mengatur Pakaian Dinas ASN Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.

4. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang disingkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah.
8. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
9. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung
10. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan
11. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL, adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
12. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas camat dan lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
13. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
14. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
15. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
16. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

- (1) Jenis Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten, meliputi :
 - a. PDH;
 - b. PDL pada perangkat daerah tertentu;
 - c. PSL;
 - d. PDL camat dan lurah;
 - e. PDU camat dan lurah; dan

- f. pakaian seragam Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (KORPRI).
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

Pasal 3

- (1) PDH sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. PDH warna Khaki;
 - b. PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
 - c. PDH Batik dan pakaian tenun Sutra Mandar.
- (2) Jenis PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. PDH Khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. PDH Khaki atau warna gelap Model Safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - c. PDH Khaki Kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.

Pasal 5

PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b digunakan pada hari Rabu.

Pasal 6

- (1) PDH tenun Sutra Mandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c digunakan pada hari Kamis.
- (2) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c digunakan pada hari Jum'at.
- (3) Bagi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH batik/pakaian tenun Sutra Mandar lengan panjang dan/atau pendek.
- (4) Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH batik/pakaian tenun Sutra Mandar lengan pendek.

Pasal 7

Bagi Instansi yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik/tenun Sutra Mandar digunakan pada hari Sabtu.

Pasal 8

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau sesuai dengan ketentuan acara yang ditetapkan.
- (2) PSL pria terdiri dari:
 - a. jas warna polos;
 - b. celana panjang, warna sama;
 - c. kemeja dengan dasi;
 - d. peci hitam polos; dan
 - e. sepatu hitam.
- (3) PSL wanita terdiri dari:
 - a. jas warna gelap;
 - b. rok dengan panjang 15 (lima bela) cm dibawah lutut, warna sama;
 - c. kemeja dengan dasi; dan
 - d. sepatu hitam dengan tinggi haq maksimal 5 (lima) cm.
- (4) PSL wanita berjilbab atau wanita hamil berjilbab terdiri dari:
 - a. jas warna gelap;
 - b. rok panjang semata kaki;
 - c. kemeja lengan panjang;
 - d. kerudung polos tanpa motif warna menyesuaikan; dan
 - e. sepatu hitam dengan tinggi haq maksimal 5 (lima) cm.

Pasal 9

PDL pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d digunakan oleh perangkat daerah tertentu pada saat menjalankan tugas operasional lapangan.

Pasal 10

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, dan hari besar lainnya.

Pasal 11

- (1) Pakaian seragam batik korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f digunakan pada saat :
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan

- d. rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna biru tua.
- (3) Apabila tanggal 17 bertepatan pada Hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dengan menggunakan peci nasional.

BAB III

PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN DENGAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 12

- (1) PDH PPPK digunakan oleh perangkat daerah.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan.
 - b. PDH batik dan tenun Sutra Mandar.
- (3) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan PPPK pada hari Senin sampai dengan Rabu.
- (4) PDH tenun Sutra Mandar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan PPPK pada hari Kamis .
- (5) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan PPPK pada hari Jumat.

BAB IV

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 13

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas :
 - a. tanda jabatan bagi Pejabat Sturuktural;
 - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. papan nama;
 - d. nama satuan kerja atau perangkat daerah;
 - e. nama Pemerintah Daerah;
 - f. lambang daerah; dan
 - g. tanda pengenal.
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat terdiri atas:
 - a. tanda pangkat;
 - b. tanda Jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan nama;
 - e. nama Pemerintah Daerah;
 - f. lambang daerah; dan
 - g. tanda pengenal.

- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas Lurah terdiri atas:
 - a. tanda pangkat;
 - b. tanda jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan nama;
 - e. nama Pemerintah Daerah;
 - f. lambang daerah; dan
 - g. tanda pengenal.
- (4) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
 - a. papan nama; dan
 - b. tanda pengenal.

Pasal 14

- (1) Tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. atribut tanda Jabatan Sekretaris Daerah berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas dengan lempeng emas berlist merah;
 - b. atribut tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berupa 1 (satu) bintang astrabat berwarana kuning emas berlempeng emas;
 - c. atribut tanda jabatan administrator berupa 3 (tiga) melati berwarna kuning emas timbul berlempeng emas; dan
 - d. atribut tanda jabatan pengawas berupa 2 (dua) melati berwarna kuning emas timbul berlempeng emas.
- (2) Tanda jabatan bintang astabrata mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (3) Tanda jabatan melati mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

Pasal 15

- (1) Tanda jabatan bagi Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan pada kerah baju bagian kanan.
- (2) Tanda jabatan khusus bagi wanita berjilbab digunakan di kerah sebelah kanan atau di atas papan nama.
- (3) Tanda pangkat bagi Camat dan Lurah menyesuaikan dengan tanda jabatan bagi pejabat struktural dikenakan pada lidah bahu.
- (4) Tanda jabatan bagi Camat dan Lurah disematkan di saku atas sebelah kanan.

Pasal 16

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g, ayat (2) huruf g, ayat (3) huruf g dan ayat (4) huruf b digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - d. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
 - f. kuning untuk PPPK.

Pasal 17

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam; dan/atau
- c. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 18

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 17 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan Pakaian Dinas bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Sekretaris daerah dan Kepala Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan pakaian dinas.

BAB VII KETENTUAN LAIN

Pasal 21

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilengkapi dengan atribut atau kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Pakaian Dinas yang digunakan oleh petugas layanan di Lingkungan Pemerintah Daerah diatur dengan tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 22

ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib :

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 23

- (1) ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 23 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
 - b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Penyelenggaraan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah menjadi salah satu kriteria penilaian dalam evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah terbaik.

Pasal 24

Dalam hal terjadi perubahan model, jenis dan motif pada pakaian dinas Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana diatur pada Lampiran Romawi I huruf D, maka perbup akan menyesuaikan Surat Edaran Bupati

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewai Mandar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini Mulai Berlaku pada tanggal di uandangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 25 Juli 2022
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 26 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022 NOMOR 25.




Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Juli 2022

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 25 TAHUN 2022
TANGGAL : 25 JULI 2022

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



Keterangan :

- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------|------------|------------------|---------|---|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|--|-------------------|
| a. Tanda Jabatan | b. Lidah Bahu | c. Nama Satuan Kerja | d. Papan Nama | e. Salm Kemeja | f. Kancing | g. Ikat Pinggang | h. Krah | i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | j. Nama Daerah | k. Lambang Daerah | l. Tanda Pengenal | m. Saku Celana Depan | n. Sambungan Bahu Belakang | o. Saku Celana Belakang | p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali | q. Tanda Pengenal |
|------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------|------------|------------------|---------|---|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|--|-------------------|


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambungan Bahu Belakang
- o. Lengan Panjang
- p. Saku Celana Belakang
- q. Sepatu pantofel warna hitam bertali


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau diatas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Krahan rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan diletakkan di krah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


8. PAKAIAN DINAS PUTIH HARIAN PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Lengan Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

B. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan :

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Ikat pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI LENGAN PANJANG PRIA
CAMAT/LURAH



Keterangan :

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Lengan Panjang
- p. Saku Celana Belakang
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB
CAMAT/LURAH



Keterangan :

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu pantofel berwarna Hitam


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan :

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu pantofel berwarna Hitam

5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan :

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL CAMAT/LURAH



Keterangan :

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan :

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LENGAN PANJANG PRIA
CAMAT/LURAH



Keterangan :

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB
CAMAT/LURAH



Keterangan :

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan :

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


**11. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL
BERJILBAB CAMAT/ LURAH**



Keterangan :

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

12. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL CAMAT/
LURAH




Keterangan :

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

C. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH


1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan :

- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah
- b. 3/2 Melati Emas
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Tanda Pangkat
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Saku Bawah Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepetu Pantofel Warna Putih Bertali
- o. Sambung Baju
- p. Sambung Baju Bawah


2. PDU WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH PAKAIAN DINAS UPACARA



Keterangan :

- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah
- b. 3/2 Melati Emas
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Tanda Pangkat
- i. Kemeja Putih
- j. Dasi Hitam
- k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. Saku Atas Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih

3. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan :

- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah
- b. 3/2 Melati Emas
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Tanda Pangkat
- i. Kemeja Putih
- j. Dasi Hitam
- k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. Saku Atas Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih

D. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Celana Panjang berwarna Biru Tua
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA
BERJILBAB



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Tanda Pengenal
- f. Saku
- g. Calana Panjang Warna Biru Tua
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Tanda Pengenal
- f. Saku Dalam
- g. Celana/Rok berwarna biru Tua
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam

4. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Sambung Baju
- d. Krah Rebah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Tanda Pengenal
- g. Sambung Bahu
- h. Sambung Baju Belakang
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

5. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL




Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Sambung Baju
- d. Krah Rebah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Tanda Pengenal
- g. Sambung Bahu
- h. Sambung Baju Belakang
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

F. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)


1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- J. Nama Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Celana
- n. Saku Celana
- o. Sambung Bahu Belakang
- p. Saku Belakang
- q. Sepatu PDL


2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Celana Panjang
- n. Saku Celana
- o. Sambung Bahu Belakang
- p. Saku Belakang
- q. Sepatu PDL

3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Celana Panjang
- n. Saku Celana
- o. Sambung Bahu Belakang
- p. Saku Belakang
- q. Sepatu PDL

II. Mutz PNS di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri/ Pemerintah Daerah Provinsi/Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Dari Depan




→ Bahan dasar warna khaki

a) Mutz PNS Gol IVa ke atas dari samping.




→ Lambang Kemnterian Dalam Negeri/Lambang Pemerintah Daerah
→ Bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm

b) Mutz PNS Gol UI dari samping.




→ Lambang Kemnterian Dalam Negeri/Lambang Pemerintah Daerah
→ Bisban warna kuning Perak ukuran 0,50 cm

c) Mutz PNS Gol II dari samping



→ Lambang Kemnterian Dalam Negeri/Lambang Pemerintah Daerah
→ Bisban warna kuning Perunggu ukuran 0,50 cm

d) Mutz PNS Gol -I -dari samping.



→ Lambang Kemnterian Dalam Negeri/Lambang Pemerintah Daerah
→ Bisban warna kuning Perunggu ukuran 0,50 cm

III. Tanda Jabatan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Polewali Mandar.


NO	TANDA JABATAN	KETERANGAN
1		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar 1 (satu) bintang astha brata - Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul - lis Merah keliling dibordir
2		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Pejabat Tinggi Pratama 1 (satu) bintang astha brata - Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
3		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Pejabat dalam jabatan administrator - 3 (tiga) melati segi lima - Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
4		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Pejabat Pengawas - 2 (dua) melati segi lima - Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
5		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH khaki camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna khaki - Digunakan di pundak

6		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH Putih camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain berwarna biru - Digunakan di pundak
7		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDU camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar mika berwarna biru - Digunakan di pundak
8		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH khaki lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna khaki - Digunakan di pundak
9		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH Putih lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 [dua] melati segi lima berbahan logam timbul berwama kuning emas - Bahan dasar kain berwarna biru digunakan di pundak
10		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDU lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar mika berwarna biru - Digunakan di pundak

IV. LENCAKA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



V. PAPAN NAMA



VI. NAMA PEMERINTAH DAERAH DAN SATUAN KERJA



VII. LAMBANG PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR



VIII. TANDA PENGENAL



XI. SEPATU

Jenis sepatu	Keterangan
1. Sepatu PDH Pria	
2. Sepatu PDH Wanita	
3. Sepatu PDL Pria dan Wanita	
4. Sepatu PDU Pria	
5. Sepatu PDU Wanita	

X. KAOS KAKI

Jenis sepatu	Keterangan
1. Kaos Kaki PDH	

2. Kaos Kaki PDL Pria dan Wanita	
3. Kaos Kaki PDU	

XI. JILBAB

No.	Jenis Pakaian Dinas	Warna Jilbab
1	PDH Khaki	Warna Kuning Mustard
2	PDH Putih	Warna Pink Salem
3	PDH Batik/Lurik/Khas Daerah	Sesuai dengan baju tanpa motif
4	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna Biru Tua

XII. UJI LAB KAIN

A. KAIN WARNA KHAKI

No.	Jenis Uji	Hasil Uji	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
1	Tanda Contoh			
1	Lebar Kain	1,50	1,47	Minimum
2	Berat Kain gram, per m ²	246	234	Minimum
3	Berat Kain gram, per m	370	343	Minimum
4	Konstruksi			
	- Tetral Lusi, helai per cm (inci)	45,0 (114,5)	42,0	Minimum
	- Tetral Pakan, helai per cm (inci)	24,5 (62,0)	22,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Nel (Tex)	26,6/2 (16,1 x 2)	36,6/2	±5%
	- Nomor benang pakan, Nel (Tex)	37,2/2 (15,9 x 2)	37,2/2	±5%
	- Anyaman	Keper 3N1 1	Keper 3N1 1	Mutlak
5	Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm	790 (80,59)	68,0	Minimum
	- Arah lusi, N (kg)	27,60		
	- mulur %	393 (40,06)		
	- Arah pakan, N (%)	18,80	34,0	Minimum
	- Mulur %			

6	Kekuatan Sobek kain, elemendorf - arah lusi, N (Kg) - Arah pakan, N (Kg)	131,1(13,365) 82,0 (8,359)	9,000 7,100	Minimum Minimum
7	Sudut kembali dari kekusutan, derajat - Arah lusi muka - Arah lusi belakang - Arah pakan muka - Arah pakan belakng	155,33 155,33 154,67 155,33	134 134 134 134	Minimum Minimum Minimum Minimum
8	Komposis	Poliester 63,0% Rayon 37,0 %	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	± 3% ± 3%
9	Tahan luntur warna terhadap a. Pencucian rumah tangga dan komersial - perubahan warna - penodaan warna pada : Poliester Rayon	4-5 4-5 4-5	4 3-4 3-4	Minimum Minimum Minimum
	b. Gosokan - Kering - Basah	4-5 3-4	4 3-4	Minimum Minimum
	c. Keringat - Sifat Asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada Polester Rayon	4-5 4-5 4-5	4 3-4 3-4	Minimum Minimum Minimum
	d. Sinar-sinar terang hari	4	4	Minimum
10	Identifikasi Zar warna pada serat : - Polyester - Rayon	Dispersi Reaktif	Dispersi Reaktif	Mutlak Mutlak

B. KAIN WARNA PUTIH

NO	JENIS KAIN	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
1	Tanda contoh			
1	Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2	Berat Kain gram, per m ²	219	208	Minimum
3	Berat Kain gram, per m	328	305	Minimum
4	Konstruksi			
	Tetal Lusi, helai per cm - (inci)	23,0 (58,5)	20,5	Minimum
	Tetal pekan, helai per cm - (inci)	1,90(48x5)	16,5	Minimum
	Nomor benang lusi, Nel - (Tex)	24,7/2 (23,9 x 2)	24,7/2	±5%
	Nomor benang pekan, Nel - (Tex)	25, 2/2 (23,5 x 2)	25,2/2	±5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5	Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	Arah lusi, N (Kg)	695 (70,83)	60,0	Minimum
	Mulur %	22,00		
	Arah pakan, N Kg	543 (55,35)	47,0	Minimum
	Mulur %	29,87		
6	Kekuatan sobek kain, elemendrof			
	- Arah lusi, N (gr)	115,9 (11,810)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	103,3 (10,525)	8.800	Minimum
7	Sudur kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum
8	Komposisi	Poliester 66,5 % Rayon 33,5 %	Poliester 66,5 % Rayon 33,5 %	±3% ±3%

C. KAIN WARNA HITAM

NO	JENIS KAIN	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	Tanda contoh			
1	Lebar kain, m	1,45	1,42	Minimum
2	Berat Kain gram, per m ²	300	285	Minimum
3	Berat Kain gram, per m	435	405	Minimum
4	Konstruksi			
	Tetal Lusi, helai per cm - (inci)	22,0 (56,0)	18,5	Minimum
	Tetal pekan, helai per cm - (inci)	18,0 (45,5)	15,5	Minimum
	Nomor benang lusi, Nel - (Tex)	17,8/2 (33,1 X 2)	17,8/2	±5%
	Nomor benang pekan, Nel - (Tex)	17,8/2 (33,1 X 2)	17,8/2	±5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5	Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	Arah lusi, N (Kg)	754 (76,88)	65,0	Minimum
	Mulur %	29,07		
	Arah pakan, N Kg	616 (62,77)	53,0	Minimum
	Mulur %	32,27		
6	Kekuatan sobek kain, elemendrof			
	- Arah lusi, N (gr)	127,0 (12,943)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	94,4 (9,618)	8.800	Minimum
7	Sudur kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,00	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum
8	Komposisi	Poliester 66,4 % Rayon 33,6 %	Poliester 66,0 % Rayon 34,0 %	±3% ±3%
	Tahan luntur warna terhadap			
	a. Pencucian rumah tangga dan komersial			
	- perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- penodaan warna pada :			
	Poliester	4-5	3-4	Minimum
	Rayon	4-5	3-4	Minimum

	b. Gosokan			
	- Kering	4	4	Minimum
	- Basah	4	3-4	Minimum
	c. Keringat			
	- Sifat Asam			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada			
	Polester	4-5	3-4	Minimum
	Rayon	4	3-4	Minimum
	- Sifat Basa			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada			
	Polester	4-5	3-4	Minimum
	Rayon	4	3-4	Minimum
d	Sinar : Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
	Identifikasi Zar warna pada serat :			
	- Polester	Dispersi	Dispersi	mutlak
	- Rayon	Bejana	Bejana	mutlak

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Juli 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum



Surahman Akbar, SSTP., M.Adm.KP
Pangkat : Pembina
NIP : 19831017 200212 1 001